



Dari tabel tersebut di atas , diketahui bahwa tanah yang paling banyak digunakan adalah tanah untuk sawah, yaitu 243.165 Ha. Sedang yang paling sedikit adalah untuk tambak ikan, yaitu 250 Ha.

Adapun daerah yang membatasi desa Babat Jerawat adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah utara : Desa Driakali sari, Kecamatan Benowo Kodya Dati II Surabaya Barat.
- b. Sebelah selatan : Kabupaten Gresik, Kecamatan - Gresik.
- c. Sebelah barat : Desa Pakar, Kecamatan Benowo Kodya Dati II Surabaya Barat.
- d. Sebelah timur : Desa Sememi, Kecamatan Benowo Kodya Dati II Surabaya Barat.

Desa Babat Jerawat adalah desa yang terdiri dari 6 (enam) dusun, yaitu :

- a. Dusun Babat
- b. Dusun Buran
- c. Dusun Mulya Mukti
- d. Dusun Jerawat
- e. Dusun Langkir
- f. Dusun Sendang Bulu









Salah satu contoh konkrit adanya perubahan adalah dalam bidang mobilisasi sosial. Dimana dalam bidang mobilisasi ini dapat berkembang melalui komunitas sosial yang dilakukan oleh masyarakat desa Babat Jerawat dengan yang ada disekelilingnya dan sebaliknya. Misalnya melalui perdagangan dari hasil pertanian. Dengan melalui perdagangan tersebut masyarakat akan memperoleh nilai - nilai yang baru dari berbagai hal yang dapat diterapkan pada daerahnya sendiri. Perolehan tersebut terutama adalah dibidang pertanian.

Sebagaimana telah dijelaskan tersebut diatas bahwa pada masyarakat desa Babat Jerawat dalam segi kehidupannya masih tetap kokoh berperan pada adat istiadat lama, dimana hal ini merupakan cermin dari kultur masyarakat itu yang tetap dipertahankan serta dipelihara dengan baik kelestariannya.

Salah satu contoh dari kultur yang dipertahankan adalah dalam bidang bagi hasil tambak garam, dimana dalam pelaksanaannya masih terdapat konsep-konsep adat yang telah ada dan berlaku secara turun temurun. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pelaksanaan bagi hasil tambak garam

Salah satu contoh konkrit adanya perubahan adalah dalam bidang mobilisasi sosial. Dimana dalam bidang mobilisasi ini dapat berkembang melalui komunitas sosial yang dilakukan oleh masyarakat desa Babat Jerawat dengan yang ada disekelilingnya dan sebaliknya. Misalnya melalui perdagangan dari hasil pertanian. Dengan melalui perdagangan tersebut masyarakat akan memperoleh nilai - nilai yang baru dari berbagai hal yang dapat diterapkan pada daerahnya sendiri. Perolehan tersebut terutama adalah dibidang pertanian.

Sebagaimana telah dijelaskan tersebut diatas bahwa pada masyarakat desa Babat Jerawat dalam segi kehidupannya masih tetap kokoh berperan pada adat istiadat lama, dimana hal ini merupakan cermin dari kultur masyarakat itu yang tetap dipertahankan serta dipelihara dengan baik kelestariannya.

Salah satu contoh dari kultur yang dipertahankan adalah dalam bidang bagi hasil tambak garam, dimana dalam pelaksanaannya masih terdapat konsep-konsep adat yang telah ada dan berlaku secara turun temurun. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pelaksanaan bagi hasil tambak garam

















sil tambak garam di Desa Babat Jerawat Kecamatan Benowo Kodya Dati II Surabaya Barat adalah: ✓ bermulapetani pemilik tambak mendatangi tempat (rumah) pekerja dengan mengungkapkan kehendak-hatinya yakni mengajaknya kerjasama dalam bagi hasil tambak garam dengan perjanjian petani pemilik tanah memperoleh bagian dua pertiga dari hasil dengan membiayai semua alat-alat yang di perlukan dalam pengelolaan tambak garam tersebut. Sedang pihak pekerja memperoleh bagian sepertiga dari hasil tapi ia hanya mencurahkan tenaganya saja.

Jika kedua belah pihak tersebut telah sepakat maka terjadilah transeksi perjanjian - bagi hasil tambak garam diantara mereka.

Para pekerja tambak garam mayoritas adalah dari Madura (orang-orang Madura), hal ini disebabkan karena orang-orang Madura lebih ahli dalam pengelolaan tambak garam dibandingkan dengan orang-orang Jawa.

Disamping itu orang-orang Madura tenaganya lebih kuat-kuat lebih giat-giat dan lebih berani sengsara dibandingkan orang-orang Jawa. (Wawancara dengan pemilik tambak, 20-4-1991).





di persengketaan di antara mereka (pemilik tambak dan penggarap) karena mereka menyadari bahwa melanggar adat istiadat itu tidak baik, jika ada seseorang yang melanggar adat tersebut, si pelanggar akan memperoleh celaan dan hinaan dari masyarakat setempat (Babat Jerawat).

Hanya saja yang terkadang terjadi perselisihan diantara mereka adalah tentang masalah penentuan waktu. Diantara mereka ada yang menentukan waktu perjanjiannya dengan waktu tertentu, misalnya satu tahun, dua tahun, satu musim, dua musim dan lain sebagainya, dan ada yang tidak (tidak menentukan waktu tertentu), berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

Bagi mereka yang waktu perjanjiannya telah ditentukan, tidak pernah terjadi persengketaan diantara mereka sebab mereka sudah merasa terikat dengan waktu yang mereka sepakati.

Jika disuatu hari penggarap kurang baik dalam pengelolaan tambak garamnya maka pemilik-tambak tidak bisa mencabut tambaknya begitu saja dari tangan penggarap untuk dialihkan kepada penggarap yang lain yang dianggap lebih baik, karena mereka sudah terikat perjanjian waktu -

yang mereka sepakati dan mereka tentukan.

Dan apabila penggarapnya sangat bagus, sangat lihai dan lain sebagainya maka pemilik tambak pun tidak bisa menyuruhnya untuk menggarap selama-lamanya apabila penggarap tidak menghendakinya yakni harus dibuat perjanjian baru.

Jadi jika waktunya telah selesai dan mereka (pemilik tambak dan penggarap) masih menghendaki bagi hasil maka dibuatlah perjanjian baru.

Sedang bagi perjanjian yang waktunya tidak ditentukan pada umumnya berlaku hanya satu musim dan inilah yang terkadang terjadi perselisihan diantara mereka karena tidak ada ketentuan waktu yang pasti.

### 3. Sistem Pelaksanaan Bagi Hasil, meliputi :

#### a. Cara Pengelolaan Tambak Garam.

Pengelolaan tambak garam di desa Bahat Jorawit Kecamatan Benowo Kota Dati II Surabaya Barat adalah sebagai berikut : pemilik tambak menyerahkan tambaknya kepada penggarap dengan memberi biaya secukupnya kepada penggarap untuk membeli alat-alat yang dibutuhkan dalam kaitannya dengan pengelolaan tambak garam tersebut.



sampai 3 (tiga) hari dipindah ke petak ketiga selanjutnya petak kedua dikeringkan lagi kira-kira 2 sampai 3 hari lalu air dipetak pertama dimasukkan dan petak pertama dikeringkan lagi demikian selanjutnya dalam pengaliran petak-petak tersebut.

Pemindahan air laut dari petak ke petak yang lain dengan jarak waktu tersebut dimaksudkan agar kadar air laut tersebut dapat naik atau meningkat. Peningkatan kadar air laut yang dipindah dari petak ke petak yang lain dalam jangka waktu 2 sampai 3 hari tersebut adalah meningkat menjadi 4 sampai 6 derajat.

Dalam pengolahan air laut hingga menjadi garam pada awalnya adalah 10 sampai 15 hari baru jadi garam. Tapi apabila sudah sekali panen maka dalam jangka 3 sampai 4 hari sudah dapat memanennya kembali.

Untuk panen pertama pada umumnya hasilnya kurang memuaskan tapi untuk panen yang kedua dan selanjutnya akan memperoleh hasil yang memuaskan. Adapun kadar air laut hingga menjadi garam adalah mencapai 25 derajat.









### c. Cara Penjualan Garam.

Setelah garam yang ada dimasukkan ke dalam kantong-kantong,, maka tugas pemilik tambak selanjutnya adalah menjual garam-garam tersebut kepada pedagang. Adapun yang menentukan harga penjualan tersebut diserahkan kepada pemilik tambak, sedang penggarap hanya menunggu informasi dari pemilik tambak, berapa garangan harga garam tersebut perkilogramnya dan penggarap tinggal percaya sepenuhnya kepada pemilik tambak. Nah dalam kesempatan seperti itu, sebagian besar pemilik tambak memanfaatkan kesempatan tersebut dengan baik, yakni garamnya laku Rp. 50,- misalnya per-kilogramnya maka pemilik tambak memberi tahu pada penggarap bahwa garamnya hanya laku Rp. 35,- atau Rp. 40,- perkilogramnya, sedang penggarap hanya percaya pada pemilik tambak saja. Sedang sebagian kecil lainnya tetap berbuat baik dan jujur.

Adapun pembeli garam adakalanya langsung membeli ketambaknya tanpa syarat harus diantar-kan kejalan raya ada yang pakai syarat harus diantarkan ketepi jalan raya agar mudah untuk diangkut mobil.

Seperti kata pembeli : "Saya mau beli garam ini dengan harga sekian (Rp. 50,- perkilogramnya) dengan syarat garam tersebut diantar-kan ketepi jalan raya". Sedangkan yang dipakai syarat seperti kata pembeli : Saya mau beli garam ini dengan harga sekian (Rp. 35 ,- perkilogramnya) tanpa diantar ketepi jalan -raya).

#### d. Cara Pembagian bagi Hasil.

Setelah garam terjual seluruhnya dan musim garam telah selesai maka pemilik tambak menjumlah hasil garam tersebut secara keseluruhan, selanjutnya dibagi menjadi dua bagian yaitu sebagian untuk pemilik tambak dan sebagian lainnya untuk penggarap tambak.

Adapun bagian pemilik tambak adalah dua pertiga dari hasil keseluruhannya, sedangkan penggarap memperoleh bagian sepertiga hasil (dari hasil).

Setelah kedua belah pihak ( pemilik tambak dan penggarap ) memperoleh bagian : dua pertiga dibanding sepertiga, selanjutnya bagian penggarap dikurangi atas semua hutang







